

**PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL- KEADAAN DARURAT- KPU KABUPATEN KARANGANYAR
2022**

Kpt 27 TAHUN 2022, 9 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN
PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENANGANAN KEADAAN DARURAT DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR**

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan untuk menjamin ketepatan dan kejelasan alur dalam penanganan keadaan darurat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan Prosedur Standar Operasional Penanganan Keadaan Darurat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai panduan dalam melakukan mitigasi bencana di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.
- CATATAN**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
 - Lampiran 6 Halaman.